

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 535/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT. LAMI INDO MEDIKA**, beralamat di Ruko Puri Kencana Blok II No.8 Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat 17115, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 10 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 tertanggal 10 Juni 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **DK** terdaftar dengan nomor:

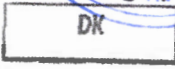
IDM000888170, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM001011687, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 10 Juni 2025 Perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran

Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 kelas 5, 10, 16;

2. Bahwa jenis barang yang diajukan (fungisida; parasitisida; biasida; virucides; Germisida; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Bahan pembasmi kuman; deterjen untuk keperluan medis; desinfektan untuk instrumen medis; Desinfektan dan antiseptik; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida) sangat berbeda dengan merek  nomor daftar IDM000888170 milik PT Biatek Sarana Industri (pestisida);
3. Merek  yang kami daftarkan meskipun memiliki persamaan fonetik/bunyi dengan merek  nomor daftar IDM000888170 milik PT Biotek Sarana Industri namun secara visual merek yang kami ajukan sangat berbeda dan memiliki perbedaan konseptual dan visual yang sangat signifikan dari segi warna maupun bentuk dibandingkan dengan merek  nomor daftar IDM000861068 milik Dorling Kindersley Limited dan merek  nomor daftar IDM001011687 milik CV RODA DUNIA;
4. Bahwa merek  yang kami daftarkan telah memiliki Izin Edar Alat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor DID2024101191 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 5 dan 16;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 10 Juni 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 untuk jenis barang di kelas 5, 10, dan 16; sedangkan untuk jenis barang di kelas 5 dan 16 ditolak; adapun jenis barang di Kelas 5, berupa: fungisida; parasitisida; biosida; virucides; Germisida; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Bahan pembasmi kuman; deterjen untuk keperluan medis; desinfektan untuk instrumen medis; Desinfektan dan antiseptik; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; dan jenis barang di Kelas 16, berupa: kertas untuk tabel pemeriksaan medis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; lembar viscose untuk pembungkus; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; handuk kertas untuk tangan; kertas pembungkus; kertas dan plastik untuk kemasan; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; formulir;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

DK

terdaftar dengan nomor: IDM000888170, Merek **DK** terdaftar dengan

nomor: IDM001011687, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan

atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000888170

untuk melindungi barang di kelas 5 berupa: pestisida, Merek  terdaftar dengan nomor IDM001011687 untuk melindungi jenis barang berupa: kantong plastik; Kantong plastik HD; kantong plastik PE; kantong plastik PP; pembungkus plastik; kantong plastik (keresek); Kantong plastik opp; kantong belanja dari plastik; dan Merek

 terdaftar dengan nomor IDM000861068 untuk melindungi barang di kelas 9: Kaset video; kaset audio; cakram padat; disk video; disk laser; DVD; CD-ROM; catatan; publikasi elektronik; media dan rekaman digital; rekaman dan media digital yang telah direkam sebelumnya; buku audio; buku elektronik; film sinematografi; rekaman program televisi; film animasi; rekaman program televisi animasi; publikasi elektronik yang dapat diunduh; rekaman dan media digital yang dapat diunduh; rekaman dan media digital yang dapat diunduh berisi suara, gambar, teks, informasi, sinyal atau perangkat lunak; webcast yang dapat diunduh; podcast; podcast video; gulungan pod, menjadi buklet yang dapat diunduh dan dapat dilihat pada perangkat elektronik; data yang direkam secara elektronik; file elektronik; database; data, informasi, audio, video, dan media serta multimedia lainnya, semuanya dapat dibaca atau diunduh dari Internet atau melalui perangkat komunikasi seluler; alat dan instrumen pengajaran; aparat pengajaran audio dan visual; perangkat lunak permainan komputer; software game komputer pendidikan; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; program komputer; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat elektronik; peta elektronik yang dapat diunduh; peralatan pengolah data; kartun animasi dan gambar lainnya; pemutar CD; alat perekam dan pemutar kaset; pemutar rekaman; Pemain MPEG; Pemutar MP4; Pemutar MP3; peralatan dan instrumen semuanya untuk merekam, mereproduksi dan transmisi suara, gambar, video dan data; perangkat lunak komputer dan program komputer yang berisi materi pendidikan atau dimaksudkan untuk tujuan pendidikan; alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk jaringan sosial, membangun aplikasi jaringan sosial dan untuk memungkinkan pengambilan, pengunggahan, akses, dan pengelolaan data; aparat dan instrumen kimia; peralatan kromatografi; konten perjalanan elektronik (publikasi dalam format elektronik) dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata, dapat diunduh; suku cadang dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas; untuk melindungi jenis barang di kelas 16 berupa: Kertas; kardus; barang cetakan; buku; seri buku; semusim; publikasi; publikasi cetak; buku komik; buku lagu; majalah; buletin; koran; album; majalah; jurnal; katalog; manual; peta; atlas; buku panduan untuk pelancong; buku dan voucher hadiah; pamflet; selebaran; poster; alat tulis; label; kebutuhan kantor; file dokumen; menggambar dan melukis bahan, peralatan dan instrumen; alat tulis; pulpen; pensil; bahan ajar dan pengajaran; publikasi cetak menjadi bahan ajar dan pembelajaran dalam bentuk permainan; panduan tercetak untuk guru; kit dukungan guru dalam bentuk cetakan; bahan penjilid buku; sampul buku; tanda buku; set pencetakan; gambar; lukisan; foto; cetakan; foto-foto; kalender; grafik dinding; kartu pos; file; ornamen atas pensil; kuas cat; kit cat; label kertas; pembungkus kado; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; tisu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kotak hadiah; kertas pembungkus; buku catatan; decalcomanias; serbet kertas;

tas pesta kertas, dan rantai kertas dan dekorasi pesta kertas; taplak meja kertas dan penutup meja; alas tempat kertas; pola bordir; transfer [decalcomanias]; penguasa; penghapus; kartu ucapan; stiker; tanda kertas; spanduk; grafik; bahan kemasan; publikasi promosi; suku cadang dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas; dan untuk melindungi jenis jasa di kelas 41 berupa: Produksi program televisi, program televisi kabel, film sinematografi, program satelit dan radio dan program berita untuk radio dan televisi; layanan hiburan televisi; pendidikan dan instruksi oleh / atau berhubungan dengan televisi; produksi, presentasi, distribusi, sindikasi dan persewaan program televisi dan radio serta rekaman film dan video; layanan penerbitan; penerbitan majalah, buku dan barang cetakan; layanan penerbitan elektronik; menyediakan publikasi elektronik on-line dan / atau musik digital, buku dan jurnal termasuk melalui Internet atau dari World Wide Web; publikasi database dan direktori on-line; penyediaan informasi pendidikan dan hiburan melalui database dan direktori on-line; penyediaan publikasi elektronik, media digital dan rekaman yang tidak dapat diunduh; penyediaan media dan rekaman yang tidak dapat diunduh yang berisi suara, gambar, teks, informasi, sinyal atau perangkat lunak; data yang direkam secara elektronik yang tidak dapat diunduh; file elektronik yang tidak dapat diunduh; menyusun dan menyelenggarakan forum dan kelompok diskusi yang berkaitan dengan buku, pengarang, topik dan materi pendidikan serta literatur; saran dan bantuan dalam pemilihan buku; persewaan buku; nasihat dan bantuan untuk lembaga pendidikan dalam pemilihan buku; penyebaran materi pendidikan yaitu buku kursus ke lembaga pendidikan; penyediaan informasi kepada pelanggan tentang buku; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan elektronik; jasa perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan elektronik untuk penyediaan informasi elektronik (termasuk informasi kearsipan) berupa informasi teks, audio dan/atau video; pendidikan; penyediaan kursus, seminar dan konferensi pendidikan; pelatihan di bidang pendidikan; layanan perpustakaan media; jasa klub pendidikan, jasa studio rekaman; layanan perekaman audio dan video; persewaan film dan rekaman suara, peralatan dan aksesoris proyek sinematografi; produksi teater dan panggung; presentasi pertunjukan langsung; memberikan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan budaya; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan permainan komputer dan permainan komputer pendidikan yang tidak dapat diunduh; layanan pendidikan dan pelatihan berbantuan komputer; presentasi dan distribusi audio, video, gambar diam dan bergerak dan data; organisasi, produksi dan presentasi pertunjukan, kompetisi, permainan, konser, pameran dan acara; publikasi dan penyuntingan barang cetakan; layanan penerbitan yang berkaitan dengan solusi penerbitan kustom; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penerbitan teks tertulis; informasi, konsultasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan semua layanan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 5 dan 16 yang terdapat pada Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 atas nama Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 5 dan 16 pada Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000888170, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM001011687, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, maupun cara pembuatan,

oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 kelas 5 dan 16, diajukan oleh PT. LAMI INDO MEDIKA, beralamat di Ruko Puri Kencana Blok II No.8, Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat 17115;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000888170, atas nama PT Biotek Sarana Industri, beralamat di Puri botanical Junction Blok I.9 No. 2, Jl. Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM001011687, atas nama CV RODA DUNIA, beralamat di Jl. Plamongsari I No. 18 RT.001 RW.001, Plamongsari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068, atas nama Dorling Kindersley Limited, beralamat di 20 Vauxhall Bridge Road London SW1V 2SA, United Kingdom/Great Britain;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 di kelas 5 dan 16, dengan Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000888170, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM001011687, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068 di kelas 5 dan 16, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding permohonan nomor:	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor:		
DID2024101191	IDM000888170	IDM001011687	IDM000861068
			

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024101191 terdiri dari unsur DECA dalam bingkai dan unsur warna biru sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi deca atau deka;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM000888170 terdiri dari unsur DK dalam bingkai dan unsur warna hitam sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi dk atau deka;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM001011687 terdiri dari unsur DK dengan unsur warna merah sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi dk atau deka;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM000861068 terdiri dari unsur DK dalam bingkai dengan unsur warna merah sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi dk atau deka;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat unsur pembeda pada merek-merek tersebut baik berupa bingkai dan warna, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial merek-merek tersebut terdapat pada unsur deka, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat

disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **DECA** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024101191 dengan Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000888170, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM001011687, Merek **DK** terdaftar dengan nomor: IDM000861068, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **DECA** dengan nomor permohonan DID2024101191 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **DECA** dengan nomor permohonan: DID2024101191 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

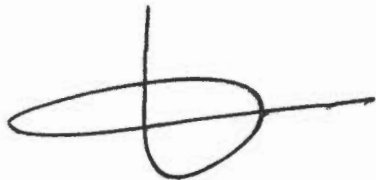
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

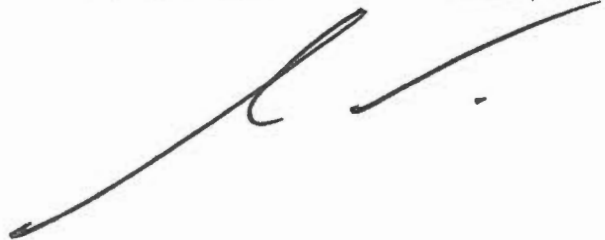
Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Ketua, dengan PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Ketua



R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

